



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.06 Kec.Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 2177 /III.1/DISDIK/2021**

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PAUD TK TUNAS HARAPAN KATAMBUNG KECAMATAN DUSUN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Tunas Harapan Katambung Kec. Dusun Timur Nomor 421/09/TK-KTMG/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021
2. Surat Keputusan Kepala TK Tunas Harapan Katambung Nomor 421/02/TK-KTMG/VII/2019 Tentang Pembentukan Kepengurusan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Katambung Kecamatan Dusun Timur Juli 2019
3. Data Guru.
4. Data Murid.
5. Ijin Operasional sebelumnya Nomor 421.1/2869/III.1/Disdik/2019 Tanggal 10 September 2019.
6. Surat Keterangan Dokumen 8 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 800/432/X/UPT-DS/2021 Tanggal 21 Oktober 2021.
7. Akta Notaris Nomor AHU-610.AH.02.01 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN KATAMBUNG**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **RAMARAYANI,S.Pd.AUD**
Alamat : **DESA KATAMBUNG KEC.DUSUN TIMUR
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **05 Oktober 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

